

Meningkatkan Kesadaran Hukum Atas Tindak Pidana Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp

Sutri Helfianti¹, Mudhafar Anzari², Zulfan³

1-3 adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Aceh
Email*: sutri.helfianti@unmuha.ac.id

Abstrak

Artikel ini menyajikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan hukum beragama di Indonesia bagi siswa SMK Muhammadiyah Banda Aceh, dilandasi pada Peningkatan Kesadaran Hukum Tindak Pidana Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim dosen pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh pada Tahun 2025, melalui sosialisasi berbentuk ceramah dan tanya jawab (*interaktif learning*). Adapun metode yang digunakan mencakup peningkatan wawasan kesadaran hukum tindak pidana agama yaitu Metode presentasi dan *strategi Roleplay*. Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Muhammadiyah Banda Aceh, menunjukkan peningkatan pengetahuan yang baik dari siswa. Kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan hukum bagi siswa terkait aspek penting tindak pidana agama di Indonesia. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, disarankan agar SMK Muhammadiyah Banda Aceh sebagai institusi penyelenggara pendidikan untuk melanjutkan kegiatan ini dengan memasukkan dalam unsur pembelajaran siswa.

Diterima : 1 September
Direvisi : 3 Oktober
Published : November



Kata Kunci:wawasan hukum, siswa, pendidikan, pembelajaran.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 sejak 2 Januari 2023. Hal ini merupakan hadiah produk hukum pidana setelah 104 tahun menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Tetapi UU KUHP 2023 akan diberlakukan di tahun 2026. Diantara muatan pasalnya mengatur tentang tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan yaitu dalam Bab VII, Pasal 300 s.d Pasal 305.

Pasal tersebut mengatur mengenai perbuatan hukum antara lain menghasut, menyatakan atau melakukan perbuatan permusuhan berdasarkan agama atau kepercayaan, menyebarkan perbuatan tersebut melalui media elektronik, aktivitas gaduh di dekat rumah ibadah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mengganggu atau membubarkan acara keagamaan, menghina seseorang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan termasuk membujuk seseorang menjadi tidak beragama.

Selain muatan aturan tindak pidana terhadap agama, pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk hak atas kebebasan beragama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Perlindungan atas hak beragama juga tertuang dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai peraturan lainnya yang juga memberikan perlindungan bagi penganut agama dari segala bentuk tindak pidana berbasis agama.

Namun demikian, dalam realitas kehidupan sosial yang majemuk tidak sedikit terjadi pelanggaran terkait agama, seperti diskriminasi, persekusi, ujaran kebencian, intoleransi, penghalangan ibadah, perusakan tempat ibadah, hingga kekerasan terhadap penganut agama tertentu. Fenomena ini tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga mengancam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Sayangnya, banyak korban tidak mengetahui hak-haknya dan/atau merasa takut untuk melaporkan kasus yang mereka alami, sehingga pelaku tindak pidana sering kali tidak mendapatkan sanksi hukum yang tegas.

Salah satu faktor utama yaitu banyak orang yang tidak memahami regulasi yang mengatur perlindungan hak kebebasan beragama dan dampak hukum dari tindakan diskriminatif terhadap penganut agama lain. Selain itu, stigma sosial dan ketakutan terhadap tekanan kelompok tertentu yang cenderung dominan dalam juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum.

Provinsi Aceh yang penduduknya mayoritas Islam tidak luput dari persekusi terhadap kelompok tertentu dalam melaksanakan kegiatan agama, berdasarkan hasil pengamatan persekusi dilakukan oleh kelompok dengan agama yang sama yang kaku dalam menerima perbedaan, bahkan terjadinya pembakaran masjid pada salah satu kabupaten di provinsi Aceh, hal ini tentu sangat disayangkan sekaligus mengkhawatirkan dimana Aceh mendaulatkan dirinya sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam.

Sebagai upaya preventif, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan KUHP 2023 yang memberikan larangan serta memberi sanksi pidana kepada perorangan dan/atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang mengancap kerukunan kehidupan beragama dalam perbedaan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan HAM bagi penganut agama dari tindak pidana berbasis agama. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan wawasan hukum kepada siswa SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh (SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh) dalam memupuk sikap toleransi menyikapi perbedaan dalam agama.

Kegiatan ini, memiliki peluang menjadi model pemberdayaan keberlanjutan yang dapat digalakkan diseluruh sekolah Banda Aceh. Mendasari latar pemikiran tersebut, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabmas) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) merancang kegiatan tersebut dan diberi judul Meningkatkan Kesadaran Hukum Tindak Pidana Terhadap Agama Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Kegiatan

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan metode:

a) Metode presentasi melalui power point

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Kota Banda Aceh dengan pola ceramah menggunakan alat media power point dan interaksi aktif dari peserta.

b) *Strategi Roleplay*

Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk memerankan skenario terkait perbuatan tidak menyenangkan dalam pelaksanaan beragama, seperti cara menghadapi tekanan sosial dari Masyarakat, teman sebaya, mampu mengkomunikasikan kepada keluarga / guru maupun aparat yang berwenang apabila ada tekanan yang tidak menyenangkan.

2. Bentuk Aktivitas pelaksanaan

Bentuk aktivitas yang dilaksanakan berupa aktifitas Penyuluhan, edukasi dan ceramah Hak Asasi Manusia terhadap siswa SMK Muhammadiyah Kota Banda Aceh.

3. Waktu dan Lokasi Pengabdian

- a. Waktu pelaksanaan pengabmas telah berlangsung selama 3 Bulan yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Mai 2025.
- b. Selama 3 bulan tersebut, kegiatan dilaksanakan dengan tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi kegiatan.
- c. Lokasi pengabdian di SMK Muhammadiyah Kota Banda Aceh. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

4. Peserta Kegiatan

Kegiatan pengabmas ini diikuti oleh 25 Orang siswa yang didampingi oleh seorang guru SMK Muhammadiyah Banda Aceh, sebagai generasi muda yang diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat, juga sebagai generasi yang masih memerlukan pembinaan agar tidak terpancing melakukan hal-hal yang melanggar hukum salah satunya melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing.

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

- a. Tahapan Persiapan Kegiatan

Tahapan ini dilakukan pembuatan materi tentang konsep dasar perbuatan tindak pidana terhadap agama dalam bentuk *power point* yang akan dipaparkan dalam presentasi. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah sebagai bentuk pemberitahuan kegiatan dengan menyampaikan surat tertulis permohonan izin melaksanakan kegiatan di SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh.

- b. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan ini dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Sekolah. Kegiatan ini berlangsung pada hari senin tanggal 5 Mei 2025.

- c. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan cara pemberian pertanyaan kepada siswa sebagai interaksi aktif kelas, sekaligus penyampaian tindak lanjut kegiatan. Setelah kegiatan berakhir tim memberikan ucapan terimakasih kepada siswa, guru dan kepala sekolah yang telah mendukung menyukseskan kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dimulai dengan observasi awal oleh tim pelaksana pengabmas atas dinamika persoalan kehidupan beragama di Aceh. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim pelaksana pengabdian masyarakat dari fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pembentukan tim pelaksana ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, pembagian tugas, serta teknik yang akan digunakan dalam implementasi pelaksanaan kegiatan pengabmas. Setelah tim memperoleh di *coaching*, kemudian memilih lokasi yang tepat untuk dilaksanakan kegiatan ini. Maka, dipilih SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, untuk dijadikan sasaran peningkatan kesadaran hukum tentang tindak pidana agama.

Adapun alasan dipilihnya SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh sebagai sasaran kegiatan karena:

1. SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh dengan Unmuha memiliki satu payung hukum dibawah Persyarikatan Muhammadiyah. Sekolah ini beralamat Jl. Ujung Batee No. 17, Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
2. Memperhatikan aspek kaderisasi dalam rangka peran sumber daya Unmuha terhadap pembinaan sekolah-sekolah yang berbasis persyarikatan Muhammadiyah;

3. Implementasi pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah di sekolah-sekolah Muhammadiyah.

Pada awal observasi yang dilaksanakan oleh tim pengabmas, siswa masih belum mengetahui aspek-aspek penting yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, termasuk aspek penting yang menjadi konsep tema kegiatan pengabmas ini. Namun, siswa memiliki ketertarikan atas kegiatan yang dilaksanakan ini terutama aspek wawasan penegakkan hukum di Indonesia. Para siswa sangat terbantu atas terlaksananya kegiatan ini, karena informasi tentang hukum dan penegakkan hukum jarang mereka peroleh dari guru di sekolah. Secara umum, siswa hanya memperoleh wawasan kebangsaan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila.



Foto 1: Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Provinsi Aceh merupakan wilayah kesatuan hukum yang memiliki keistimewaan dan secara khusus keistimewaan tersebut diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh yang didasari pada prinsip-prinsip negara Republik Indonesia, salah satu keistimewaan yang dimaksud, yaitu pelaksanaan syariat Islam.

Provinsi Aceh dalam realitas kehidupan sosial, yang didominasi oleh pemeluk Islam juga tidak luput dari persekusi kegiatan agama, seperti diskriminasi, persekusi, ujaran kebencian, intoleransi, penghalangan ibadah, perusakan tempat ibadah, hingga kekerasan terhadap penganut agama tertentu.

Disisi lain, beragam kasus kekerasan anak pada satuan pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini. Anak-anak merupakan bagian rentan dalam lingkaran rantai kehidupan, sehingga kemudian negara memberikan jaminan perlindungan, pemenuhan hak anak secara khusus yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Pelenggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran atas norma hak asasi manusia (HAM) sekaligus perjanjian internasional HAM yaitu kegagalan dari negara atau pihak yang secara hukum diwajibkan untuk mematuhi norma-norma HAM internasional (Cahya Amai Khoerudin, 2020)

Sebagai bagian penting dari perkembangan demokrasi, negara harus melindungi kebebasan beragama. Perlindungan ini diberikan bukan hanya sebagai aturan dasar tetapi juga dengan menjamin kebebasan beragama warga negara. Fakta sosial yang telah terjadi seperti mencabut izin IMB untuk rumah ibadat, intoleransi, perusakan rumah ibadah. (Faturohman Faturohman et al., 2024)

Kebebasan dimaknai sebagai kondisi untuk bertindak tanpa adanya unsur paksaan, ketiadaan kendala, berhubungan dengan kekuasaan pula seseorang dihadapkan vis a vis dengan negara yang kerap dipandang sebagai *fundamental freedom*. (Mirsel, 2022)

Tingginya beragam bentuk kekerasan di satuan pendidikan, menjadi perhatian bersama. Lingkungan pendidikan harus menjadi tempat aman bagi anak. Berkaitan dengan tindakan pelanggaran hak beragama, maka anak harus diberikan bimbingan dan pembekalan wawasan toleransi beragama dan berkeyinan, sehingga memunculkan sikap saling menghargai perbedaan.



Foto 2: Presentasi Materi di Depan Siswa SMK 1

Muhammadiyah Banda Aceh

Setelah kegiatan dilaksanakan, hasil yang diperoleh menunjukkan peningkatan wawasan hukum bagi siswa terhadap perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, termasuk aspek penting yang menjadi konsep tema kegiatan dimana siswa mampu memahami konsep perbuatan yang dilarang dan dibenarkan oleh hukum, siswa juga mampu memahami beragam bentuk perbuatan tindak pidana agama serta perbuatan kekerasan yang merugikan orang lain.

Evaluasi akhir yang dilaksanakan melalui wawancara dengan beberapa siswa dan guru, menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, dalam meningkatkan kompetensi wawasan hukum. Terutama bagi siswa lebih memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam perbedaan untuk menjaga kehidupan yang rukun dan harmonis.

Kegiatan yang dilaksanakan ini, tidak hanya berdampak bagi siswa, tetapi juga kepada para guru SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh. Dimana mereka dengan permasalahannya dalam menghadapi persoalan hukum terkait perlindungan anak.

Oleh karena itu, kegiatan ini akan berlanjut dengan sasaran objek pengabmas kepada guru SMK 1 Muhammadiyah Banda Aceh, dalam meningkatkan kompetensi wawasan hukum bagi guru.

KESIMPULAN

Kegiatan ini memberikan dampak signifikan kepada siswa SMK Muhammadiyah Banda Aceh dalam memamahi bentuk-bentuk pelanggaran beragama serta perbuatan lain yang diancam dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Lebih lanjut, kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan pada setiap sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh. Selain itu, juga dapat dilakukan dalam bentuk lainnya seperti seminar dan training of trainer untuk pembekalan lebih lanjut menguatkan sikap toleransi beragama.

DAFTAR PUSTAKA

Faturohman Faturohman, Afi Nurul Febriyanti, & Jihan Hidayah. (2024). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 312–323. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i3.229>

Mirsel, R. (2022). Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ledalero*, 21(1), 51. <https://doi.org/10.31385/jl.v21i1.269.51-69>

Novianto, P., Hantoro, M., Budiman, A., Dewi, L., Sita, S. D., Noverdi, H., Ekkuinbang, P. S., Suryani, A. S., Prasetyawan, T., Ade, T., Masyithah, S., Yosephus, A. A., Kesra, M., Trias, Y. I., Febryka, P. K. L., Mohammad, N., Nur, T., Fieka, S. P. S., Koordinator, N. A., ...Suhayati, M. (2024). Isu Sepekan EDITOR Polhukam. In *idntimes.com*, 1 Oktober. <https://pusaka.dpr.go.id>

Ramadani, R. Y. (2020). Diskriminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia. *INICIO LEGIS*, 1(1). <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8823> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Copyright © Sutri Helfianti, Mudhafar Anzari, Zulfan

The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.